



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YOPI MOONIK, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Poopo tanggal 20 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

JONI MOONIK, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Poopo tanggal 14 Januari 1978, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poopo, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;
Dalam hal ini Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada **YOU DI ROBBI PORAJOUW, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "YOU DI ROBBI PORAJOUW, SH dan REKAN" beralamat di Jalan Ponabian Nomor 04, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 dibawah Register Nomor 204/SK-Pdt/7/2022/PN Ktg;

M E L A W A N :

ROMY MOONIK, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Poopo tanggal 29 November 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Singsingon Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg



STENLY LAOH, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Poopo tanggal 28 September 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;
Dalam hal ini Para Tergugat telah memberikan kuasa kepada **ALFIAN RATU, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor ALFIAN RATU DAN REKAN yang beralamat di Jalan 28 Oktober Teling Atas Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AR/XI/2022 tanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dibawah Register Nomor 289/SK/9/2022/PN Ktg;

RUDY J MOONIK, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

JOHANIS MOMONGAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Sangadi (Kepala Desa Poopo Barat), bertempat tinggal di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat II telah pula memberikan kuasa kepada **ALFIAN RATU, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor ALFIAN RATU DAN REKAN yang beralamat di Jalan 28 Oktober Teling Atas Lingkungan VI, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/AR/XI/2022 tanggal 7 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dibawah Register Nomor 289/SK/9/2022/PN Ktg;

MARCEL TOAR, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten



Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, beralamat di Kompleks Perkantoran Bupati Bolaang Mongondow di Desa Lolak Tombolango, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I (Yopi Moonik) awalnya memiliki sebidang tanah pekarangan/kintal yang di beli dari Turut Tegugat I (Rudi J Moonik) dan Julien Laoh, pada Tanggal 19 Maret 2002, perlu diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili Perkara ini bahwa Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Julien Laoh adalah Orang Tua kandung dari Penggugat I, II dan Tergugat I, pembelian ini dilakukan dihadapan Pemerintah Desa Poopo dan dihadiri para saksi, tanah pekarangan tersebut dahulunya terletak di Desa Poopo, sekarang Desa Poopo Barat kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan ukuran $24m \times 50m = 1200 m^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Tanah adat milik Yohanis Laoh.
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Selatan berbatasan dengan tanah adat milik Frits Pes Laoh-Sero
 - Barat berbatasan dengan tanah adat milik Theo N. Tewal-Laoh.
2. Bahwa tanah pekarangan ini awalnya telah digadaikan kepada Wilfrits Maramis oleh Turut Tergugat I (Rudi J Moonik dan Julien Laoh),



seharga Rp 3.500.000,. (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan oleh karena sudah jatuh tempo perjanjian gadai antara Wilfrits Maramis dengan Turut Tergugat I (Rudi J Moonik dan Julien Laoh), maka atas permintaan Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Julien Laoh "Ayah dan Ibu" kepada Penggugat I, untuk membayar dan menebus tanah a quo dari sdr Wilfrit Maramis, untuk dimiliki oleh Penggugat I, maka Penggugat I pun menyanggupinya, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2002, Penggugat I membayar dan menebus tanah a quo dari sdr Wilfrit Maramis, dilakukan dihadapan Pemerintah desa Poopo dan disaksikan oleh aparat Desa Poopo. (vide Bukti P1,2-1).

3. Bahwa setelah Penggugat I, membayar/menebus tanah kintal a quo dari sdr Wilfrit Maramis pada tanggal 19 Maret 2002, maka orang Tua kami (Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Julien Laoh) meminta kepada Penggugat I untuk membagi 2 (dua) tanah a quo untuk dipinjam pakai oleh Turut Tergugat I (Rudi J Moonik dan Julien Laoh) maka Penggugat I menyetujuinya dengan Syarat hanya di Pinjam-Pakaikan kepada orang tua (Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Julien Laoh "Ayah dan Ibu") agar boleh tinggal diatas tanah a quo selama hidup, sehingga Penggugat I (Yopi Moonik) menyerahkan sebagian tanah untuk dipinjam pakaikan kepada Orang Tua (Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Julien Laoh "Ayah dan Ibu").

4. Bahwa waktu Penggugat I (Yopi Moonik) memerlukan tambahan modal usaha maka Penggugat I menyampaikan hal ini kepada Orang Tua (Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Julien Laoh) untuk melakukan pengukuran ulang atas tanah milik Penggugat I sehingga dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 15 April 2002, oleh aparat Desa Poopo dan atas permintaan Penggugat I, dibuatkan SKPT hanya sebagian yang isinya 12x 50 m, dan selesai Penerbitan SKPT oleh Kepala Desa (Ny M.L.TEWAL). maka Penggugat I (Yopi Moonik) bersama-sama Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Julien Laoh, di arahkan diantar oleh Kepala Desa Poopo (Ny M. L. Tewal) , mendatangi Camat Passi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan langsung dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 02/AJB/IV/2002, antara Rudi J Moonik /Julien Laoh (Penjual) dengan Yopi Moonik (Pembeli) tertanggal 15 April 2002, dengan ukuran 12x 50 m, hanya sebagian dari objek jual beli awal ukuran 24 x50m, sesuai permintaan Penggugat I (Yopi Moonik) yaitu 12 X 50m atau isi 600m2, batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Utara berbatasan dengan tanah yang dipinjam-pakaikan oleh Penggugat I kepada Orang Tua (Rudi J Moonik dan Julien Laoh)
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Frits Pes Laoh.
- Barat berbatasan dengan tanah milik dari Theo N. Tewel.

Tanah ini oleh Penggugat I (Yopi Moonik) dijaminkan ke Bank BRI Unit Kotamobagu untuk menambah modal usaha.- Dan Tanah ini juga yang menjadi objek sengketa sekarang antara Penggugat I dan II melawan Tergugat I dan II.

5. Bahwa bagian Tanah yang dipinjam - pakaikan Penggugat I kepada Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Julien Laoh, itu tidak digugat atau diluar objek sengketa adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik dari Johanis Laoh.
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Yopi Moonik (objek sengketa).
- Barat berbatasan dengan tanah Theo N. Tewel.

6. Bahwa perlu diketahui oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq Yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa Perkara ini, ketika Penggugat I, II, dan Turut Tergugat I akan melakukan pengukuran, sebab Penggugat II (Jony Moonik) telah membayar sebagian tanah Pekarangan sekarang objek sengketa, dibahagian belakang kepada Penggugat I dengan ukuran 12x20m, sehingga akan dilakukan pemisahan sekaligus pengajuan penerbitan sertifikat hak milik, tiba-tiba dicegah oleh Tergugat II (Stenly Laoh), dengan alasan tanah itu miliknya yang dibelinya dari Tergugat I (Romy Moonik), hal ini sangat mengagetkan Para Penggugat, untuk lebih jelas Penggugat I dan II datang melapor kepada Pemerintah Desa Poopo Barat, dalam hal ini kepada Sangadi /Kepala Desa Poopo Barat (Sdr Herman J Momongan), akan tetapi bukan solusi yang Penggugat I dan Penggugat II dapatkan melainkan sebaliknya, Penggugat I dan II oleh Sangadi Poopo Barat (Herman J Momongan) dilaporkan kepihak kepolisian dengan tuduhan Penyerobotan, hal ini sangat mengherankan Para Penggugat, akan tetapi ketika Para Penggugat bersikeras maka terungkap jelas Sangadi hanya ingin melindungi kesalahannya, sebab telah menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) atas nama Tergugat I (Romy



Moonik) diatas tanah milik Penggugat I (Yopi Moonik), sehingga wajar Sangadi Poopo Barat (Sdr Herman J Momongan) kami Para Penggugat Tarik sebagai pihak Turut Tergugat II dalam Perkara ini.

7. Bahwa adapun tanah pekarangan yang dibeli oleh Penggugat II (Joni Moonik) dari Penggugat I (Yopi Moonik) seluas 20 x 12 M = 240 M2, masuk dalam objek sengketa atau bagian dari objek sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik.(dipinjam pakaikan Kepada Rudi J Moonik dan Julien Laoh) diluar objek sengketa.
- Timur berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik (objek sengketa)
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Frits Pes Laoh.
- Barat berbatasan dengan tanah milik Theo N. Tewal.

Tanah ini dibeli oleh Penggugat II dari Penggugat I seharga Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah). (PI, II - 3).

8. Bahwa ketika terjadi jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II, disaksikan Turut Tergugat I (Rudi J Moonik) orang Tua (Ayah) dari Penggugat I, II dan Tergugat I, serta disaksikan oleh Royke Moonik (adik) Para Penggugat dan Tergugat I, bahwa menurut pernyataan Turut Tergugat I tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa sekarang antara Para Penggugat dan Tergugat I, II, tanah pekarangan itu benar adalah milik Penggugat I (Yopi Moonik) dan sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat I (Yopi Moonik) kepada Penggugat II (Joni Moonik), bahwa Turut Tergugat I (Rudi J Moonik) dalam Pernyataanya mengatakan “ *kita tidak pernah menjual tanah milik Yopi kepada orang lain, dan kita maupun kita pe Istri tidak pernah kase itu tanah Yopi punya kepada kita Pe Anak Romy* “ **artinya - Saya tidak pernah menjual tanah milik Yopi (Penggugat I) kepada orang lain, dan Saya maupun istri Saya (Julien Laoh Almh) tidak pernah memberikan tanah milik Yopi (Penggugat I) kepada anak Romy (Tergugat I),** pernyataan ini dikuatkan dengan bukti surat dari Turut Tergugat I. (**Vide bukti PI, II – 4).**

9. Bahwa yang lebih mengherankan lagi bagi Penggugat I dan Turut Tergugat I, selama tinggal diatas Tanah sebagian objek sengketa, sejak tahun 2002 sampai sekarang 2022, tidak pernah dari pihak Desa Poopo maupun dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bolaang Mongondow



/Agraria, melakukan Pengukuran Tanah untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik, demikian juga dengan para pemilik Tanah yang berbatasan tidak pernah melihat maupun dipanggil selaku saksi yang berbatasan, tiba-tiba telah terbit Sertifikat HM No.01 Desa/Kel Poopo Barat, atas Nama Romi N.C.Moonik, Surat Ukur Tanggal 26 April 2010 No. 01/Poopo/2010, diatas tanah milik Penggugat I (Yopi Moonik). Yang lebih aneh lagi dijelaskan dalam sertifikat asal tanah adalah Tanah Negara, yang benar tanah sengketa adalah Tanah Adat atau Budel yang dibeli Penggugat I dari Orang Tua (Turut Tergugat I Rudi J Moonik dan Lulien Laoh Almh, “ Ayah dan Ibu” Para Penggugat dan Tergugat I), bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Para Penggugat menarik BPN Bolaang mongondow sebagai pihak Turut Tergugat IV.

10. Bahwa Para Penggugat menarik sdr Marcel Toar sebagai Pihak Turut Tergugat III, sebab yang bersangkutan tinggal di atas tanah objek sengketa seizin Turut Tergugat I dan Penggugat I, hal ini hanya untuk memenuhi syarat formil gugatan.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugat diatas dan didukung dengan bukti-bukti surat yang ada, maka jelas perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat melalui kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan seluas $12 \times 50 \text{ m} = 600 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Poopo Barat, Kec Passi Timur, Kab Bolaang Mongondow, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik yang dipinjam-pakaikan kepada Orang Tua (Rudi J Moonik dan Julien Laoh)
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Frits Pes Laoh.
 - Barat berbatasan dengan tanah milik dari Theo N. Tewel.



3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga semua bukti surat kepemilikan Para Penggugat yang berkaitan dengan tanah kintal/pekarangan yang disengketakan.
4. Menyatakan menurut hukum tidak sah dan tidak berharga semua bukti surat kepemilikan Tergugat I dan II yang berkaitan dengan tanah kintal yang disengketakan.
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
6. Memerintahkan dengan hukum kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara sukarela tanah kintal/pekarangan sekarang objek sengketa yang didudukinya kepada Para Penggugat untuk dinikmati secara bebas oleh Para Penggugat, apabila perlu menggunakan alat Negara (Polisi).
7. Menghukum Para Turut Tergugat I, II, III dan IV, untuk tunduk pada putusan.
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya di persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat II hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasanya untuk menghadap di muka persidangan, meskipun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Juli 2022, tanggal 26 Juli 2022 dan tanggal 7 September 2022, serta Turut Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Juli 2022, tanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 7 September 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV. Kendati demikian, Turut Tergugat I hadir pada persidangan tanggal 27 September 2022, tanggal 4 Oktober 2022 dan tanggal 11 Oktober 2022 tanpa dilakukan pemanggilan, sehingga berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim terhadap

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg



Turut Tergugat I diperkenankan mengikuti agenda persidangan yang telah berjalan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SULHARMAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tanggal 27 September 2022, namun oleh karena ada para pihak yang tidak hadir, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menawarkan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dan persidangan dilakukan secara konvensional. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan Jawaban pada tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL DALAM HAL DALIL GUGATAN (POSITA) TIDAK SEJALAN DENGAN TUNTUTAN (PETITUM), sebagai berikut:

1. Bahwa Posita gugatan (*fundamentum petendi*) merupakan esensi gugatan yang berisi hal – hal tentang penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta hubungan Tergugat dengan objek sengketa pada segi lain.
2. Bahwa Petitum gugatan merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan yang dikehendaki Penggugat dalam akhir gugatan tentang hal-hal yang menjadi pokok tuntutan penggugat untuk dinyatakan dan dihukum kepada para pihak. Pada pokoknya, Petitum adalah kesimpulan yang diambil dari Posita, antara keduanya harus benar-benar merupakan rangkaian yang konsisten oleh karenanya Petitum gugatan harus sejalan



dengan dalil gugatan, dan bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan diantaranya, karena apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur. Hal ini ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyatakan petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obcuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa berdasarkan pemahaman tersebut diatas, dihubungkan dengan materi gugatan Para Penggugat, ditemukan ketidaksesuaian antara Posita Gugatan Para Penggugat angka 4, 6 dan 7 dengan Petitum Gugatan Para Penggugat angka 2, sebagai berikut :

- Bahwa dalam Posita Gugatan Para Penggugat angka 4, Para Penggugat mendalilkan atas tanah ukuran 12 x 50 M, dengan batas-batas :

Utara : Tanah yang dipinjam pakaikan oleh Penggugat kepada Orang Tua Rudi Moonik dan Julien Laoh

Timur : Jalan Raya

Selatan : Tanah Milik Frits Pes Laoh-Sero

Barat : Tanah Milik Theo N. Tewal-Laoh

Adalah tanah **milik Penggugat I** yang dibeli dari Rudi Moonik dan Julien Laoh sebagaimana Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 02/AJB/IV/2002, tanggal 15 April 2002,

- Bahwa selanjutnya dalam Posita gugatan Para Penggugat angka 6 dan 7, disebutkan terhadap tanah aquo **sebagiannya telah dijual oleh Penggugat I kepada Penggugat II** dengan ukuran 20x12 M, dimana batas-batas :

Utara : Tanah milik Yopi Moonik yang dipinjam pakaikan oleh Penggugat I kepada Orang Tua Rudi Moonik dan Julien Laoh

Timur : Tanah Milik Yopi Moonik

Selatan : Milik Frits Pes Laoh-Sero

Barat : Milik Theo N. Tewal-Laoh

- Bahwa uraian Posita gugatan Para Penggugat tersebut, kemudian dalam Petitum Gugatannya angka 2, Para Penggugat menyimpulkan dengan menyatakan bahwa menurut hukum **Para**



Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan seluas 12 M X 50 M = 600 M² yang terletak di Desa Poopo barat, Kec, Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas :

Utara : Berbatasan dengan tanah milik YooPi Moonik yang dipinjam Pakaikan kepada orang tua (Rudi J Moonik dan Julien Laoh).

Timur : Jalan Raya

Selatan : Tanah milik dari Frits Pes Laoh

Barat : Tanah milik dari Theo N. Tewal

- Bahwa Pernyataan Para Penggugat tersebut dalam Petitum angka 2 diatas, jelas tidak sesuai dengan Posita gugatan, bagaimana mungkin objek sengketa 12 x 50 M, yang disebutkan dalam Posita telah dijual sebagian kepada Penggugat II, kemudian dinyatakan dalam Petitum adalah Milik Penggugat I, serta Penggugat II yang dalam Posita disebutkan hanya membeli sebagian tanah objek sengketa dengan 20 x 12 M adalah juga Pemilik objek sengketa berukuran 12 x 50 M ? hal ini tentunya adalah kekeliruan karena apabila Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Para Penggugat, maka hal tersebut dapat menimbulkan persoalan baru antara Para Penggugat.

4. Bahwa merujuk dari uraian fakta dalam Posita gugatan Para Penggugat tersebut, maka sangat beralasan bagi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut tergugat II untuk menyatakan Terhadap Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat terdapat ketidak sesuaian, sehingga gugatan menjadi tidak jelas, mengakibatkan *Gugatan Obscuur Libel*.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi diatas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL DALAM HAL DASAR HUKUM DALIL GUGATAN TIDAK JELAS, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dengan gugatan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa terhadap gugatan perbuatan melawan hukum harus mengacu pada ketentuan 1365 KUH Perdata, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, diwajibkan untuk



mengganti kerugian yang timbul, dari kesalahannya tersebut, sehingga merujuk dari ketentuan pasal ini, terdapat empat unsur yang harus dibuktikan, yaitu :

1. Perbuatan Melawan Hukum :

Unsur ini menekankan kepada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “Hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepatutan dan kesusilaan.

2. Kesalahan :

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa diminta pertanggungjawabannya jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu Kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dengan kesalahan karena kurang kehati-hatian atau kealpaan.

Dalam hukum perdata baik kesalahan atas kesengajaan maupun kesalahan karena kurang kehati-hatian, memiliki akibat hukum yang sama, hal ini dikarenakan menurut pasal 1365 KUH Perdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun dilakukan karena kurang hati – hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

3. Kerugian :

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi dua klasifikasi yakni kerugian materiil dan atau kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita dan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. Pada hakekatnya pemenuhan tuntutan kerugian immaterial diserahkan kepada



hakim yang akan dikabulkan karena tolok ukurnya diserahkan kepada subjektivitas hakim yang memutus.

4. Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat dan kerugian yang dialami Tergugat :

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga Tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari Tergugat kepada Penggugat, hubungan ini menyangkut kepada kerugian yang dialami oleh Penggugat merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

3. Bahwa dari keempat unsur perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata tersebut, dapat disimpulkan Penggugat yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugatan akan ditolak.

4. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, dihubungkan dengan dalil Gugatan angka 1 hingga angka 11, Para Penggugat tidak menguraikan kausalitas yang terjadi antara Perbuatan Melawan Hukum yang quo non dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut tergugat II, serta kerugian yang diderita baik secara Materil maupun immateril oleh Para Penggugat, sehingga Gugatan Perbuatan Melawan hukum yang diajukan Para Penggugat ini, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi diatas, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut **HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil – dalil yang telah dinyatakan oleh Para Tergugat, dan Turut Tergugat II dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat II, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena dalil tersebut bertolak belakang



dengan fakta yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban pokok perkara ini.

3. Bahwa satu hal yang tidak disangkal di Desa Poopo, sekarang Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat sebidang tanah dengan ukuran 1.200 M2 dengan batas-batas :

Utara : Yohanis Laoh

Timur : Jalan Raya

Selatan : Frits Pes Laoh-Sero

Barat : Theo N Tewal-Laoh

Tanah aquo adalah tanah warisan Juliana Laoh, yang diperoleh dari orang Tua Laoh – Tiolung.

4. Bahwa semasa hidupnya Juliana Laoh menikah dengan Turut Tergugat I (Rudy Moonik) dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Jerry Moonik, Adry Moonik, Fera Moonik, Joppy Moonik (Penggugat I), Jhon Moonik (Penggugat II), Rommy Moonik (Tergugat I) dan Royke Moonik.

5. Bahwa tanah bawaan Juliana Laoh tersebut pernah digadaikan oleh Turut Tergugat I (Rudy Moonik) atas persetujuan Juliana Laoh, untuk membiayai Perkawinan Penggugat II (Johnny Moonik), kepada Wilfrit Maramis sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan pinjaman tersebut, atas keinginan Penggugat I (Joppy Moonik) sendiri, tanpa ada pembicaraan dengan keluarga, telah dikembalikan oleh Penggugat I, **(vide Keterangan Saksi Nova Ratu, yang termuat pada halaman 45, garis datar ke – 8, Putusan Nomor 151/Pdt.g/2021/PN. Ktg)** kepada Wilfrit Maramis sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Wilfrit Maramis dan disaksikan oleh J.M Ratu.

6. Bahwa tanah bawaan Juliana Laoh tersebut juga belum pernah dibagikan oleh Juliana Laoh kepada anak-anaknya, hingga pada tahun 2009, Juliana Laoh sakit – sakitan dan semua biaya Perawatan baik di rumah maupun di rumah sakit dibiayai oleh Tergugat I (Rommy Moonik), sehingga ibu Juliana Laoh dengan disaksikan oleh **Turut Tergugat I** (Rudy Moonik) dengan persetujuan anak-anak yaitu kakak beradik Para Penggugat dan Tergugat I, kemudian memberikan sebagian tanah warisannya tersebut kepada Tergugat I (Rommy Moonik), dan sebagiannya lagi kepada Penggugat I (Joppy Moonik), karena telah membayar tebusan uang pinjaman kepada Wilfrit Maramis, sehingga masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang ditentukan sebagai berikut :



Untuk Tergugat I (Rommy Moonik), mendapat bagian seluas 600 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Pemberian kepada Penggugat I (Joppy Moonik)

Timur : Jalan Raya

Selatan : Frits Pes Laoh

Barat : Theo N Tewal

(Tanah aquo telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Tergugat I (Rommy Moonik)).

Dan tanah untuk Penggugat I (Joppy Moonik), mendapat bagian seluas 600 M2, dengan batas-batas :

Utara : Johanis Laoh

Timur : Jalan Raya

Selatan : Tanah Pemberian kepada Tergugat I (Rommy Moonik)

Barat : Theo N Tewal

(ditempati dan dikuasai oleh Penggugat I (Joppy Moonik) hingga saat ini).

7. Bahwa pada tanggal 30 September 2021, Tanah bagian Tergugat I yang telah bersertifikat, tersebut kemudian Tergugat I alihkan kepada Tergugat II dengan jual beli dihadapan Pemerintah Desa Poopoh, jual beli mana disetujui oleh para pihak termasuk Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana pernyataan yang dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2021, yang isinya menyatakan Para Penggugat menerima jual beli tanah kintal yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan bahwa Para Penggugat tidak akan mengganggu Tergugat II ketika melakukan aktifitas atau apapun kegiatan yang dilakukannya di tanah kintal miliknya yang telah dibeli dari Tergugat I. Dan bahwa Para Penggugat akan membantu Pemerintah Desa Poopo Barat dan Poopo Bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

8. Bahwa Pernyataan Para Penggugat ini kemudian dibuktikan oleh Para Penggugat sendiri ketika melakukan Pengukuran terhadap tanah kintal objek sengketa, Para Penggugat turut hadir serta turut membantu pemerintah memasang patok pada batas-batas tanah tersebut.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, menolak dengan tegas, Gugatan Para Penggugat angka 1, 2 dan 3, karena tanah ukuran 1.200 M2 dengan batas-batas :

Utara : Yohanis Laoh



Timur : Jalan Raya
Selatan : Frits Pes Laoh-Sero
Barat : Theo N Tewel-Laoh

Yang menurut Para Penggugat dibeli oleh Penggugat I, kepada Turut Tergugat I, bukanlah tanah milik dari Turut Tergugat I (Ruddy Moonik), akan tetapi tanah tersebut adalah tanah warisan milik orang tua dari Juliana Laoh (**vide Keterangan Saksi Leny Warow termuat pada halaman 35 garis datar Ke-3 dalam Putusan Nomor 151/Pdt.g/2021/PN. Ktg, Keterangan Saksi Drs. Maxi Ratu termuat pada halaman 42 garis datar Ke-3 dalam Putusan Nomor 151/Pdt.g/2021/PN. Ktg, Keterangan Saksi Corry Tewel termuat pada halaman 46 garis datar Ke-1 hingga garis datar ke 6, dalam Putusan Nomor 151/Pdt.g/2021/PN. Ktg**), sehingga Turut Tergugat I tidak memiliki Legal Standing dalam melakukan penjualan atas tanah aquo.

10.Bahwa adapun Surat Keterangan Jual Beli tanggal 19 Maret 2002, yang disebutkan dalam Gugatan Para Penggugat angka 1, juga patut ditolak karena surat keterangan jual beli tanggal 19 Maret 2002 tersebut dibuat sendiri atas kehendak sendiri dari Penggugat I , oleh karenanya isi surat aquo **tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya**, sehingga kalimat maupun nilai – nilai uang yang tercantum didalamnya tidak bersesuaian satu dengan yang lain, dimana dalam surat jual beli tersebut disebutkan **jual beli dilakukan dengan harga Rp. 4.725.000** (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya disebutkan jual beli ini dilakukan melalui tebusan penggadaian atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut oleh pihak pertama pada tanggal .. (**tanggal tidak dicantumkan**)... kepada Wifrit Maramis sebesar Rp, 3.500.000 (tiga juta lima ratus rupiah) dan pada saat penebusan uang gadai , bunga yang disepakati penggadaian telah mencapai sebesar Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jika dijumlahkan pinjaman di tambah bunga menjadi Rp, 3.500.000 + Rp. 1.750.000 = Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi seharusnya jual beli dilakukan dengan harga **Rp. 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** bukan **Rp. 4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)**.

Dengan tidak bersesuaiannya isi dari surat jual beli tersebut mengakibatkan surat jual beli tersebut cacat hukum karena berisi keterangan tidak sebenarnya mengindikasikan keterangan-keterangan yang tertulis didalamnya adalah Keterangan Palsu.



11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat angka 4 dan 5, Para tergugat dan Turut Tergugat II, tolak dengan tegas, karena pembuatan Akta jual beli tersebut dilakukan oleh Penggugat I dengan Turut Tergugat I, padahal Turut Tergugat I bukanlah pemilik atas tanah aquo, akan tetapi tanah aquo adalah tanah bawaan dari Juliana laoh atau warisan orang tua dari Juliana Laoh, sehingga Turut Tergugat I tidak memiliki legal standing dalam melakukan penjualan atas tanah aquo.

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 6, Tergugat I, Tergugat II dan Turut tergugat II tolak dengan tegas, Para Penggugat serta Turut Tergugat I mengetahui dengan jelas terhadap objek sengketa adalah sudah beralih menjadi milik Tergugat I berdasarkan pembagian yang dilakukan oleh Juliana Laoh dan diketahui oleh Turut Tergugat I serta kakak beradik lainnya, pembagian mana pada tahun 2009 ditegaskan dihadapan Pemerintah Desa Poopoh Barat, dihadiri oleh Para Penggugat, Turut Tergugat I, Adri Moonik (saudara kandung Para Penggugat dan Tergugat I), disaksikan oleh Sangadi Desa Poopo Barat, sangadi Desa Poopo Induk dan sekretaris Desa, (vide Keterangan saksi Drs. Maxi Ratu, termuat pada halaman 42, Putusan Nomor 151/Pdt.g/2021/PN. Ktg dan Keterangan saksi Adri Salendu, termuat pada halaman 43 hingga halaman 44, Putusan Nomor 151/Pdt.g/2021/PN. Ktg, Keterangan saksi Arthur Emerald Bobby Moonik, SE, termuat pada halaman 32, Putusan Nomor 151/Pdt.g/2021/PN. Ktg), dan meskipun telah terjadi kesepakatan pembagian atas tanah warisan Juliana loah tersebut, Para Penggugat tetap mencari cari masalah dengan membuat berbagai keributan dan terus memaksakan kehendaknya untuk menguasai objek sengketa yang telah dibagi tersebut, bahkan Para Penggugat tidak segan-segan menunjukan kelakuan yang merendahkan Pemerintah dihadapan masyarakat, meskipun demikian Turut Tergugat II bersama dengan seluruh aparat pemerintah Desa tetap berupaya untuk memusyawarahkan secara damai masalah Para Penggugat dengan Tergugat I, dengan mengadakan pertemuan bersama-sama Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dalam pertemuan Desa tersebut, Para Penggugat sangat beringas bahkan menghina sambil mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada Turut Tergugat II dihadapan aparat Pemerintah dan masyarakat yang ada saat itu, mengakibatkan Turut Tergugat II mengambil tindakan hukum dengan melaporkan Para Penggugat kepada Pihak Kepolisian atas tuduhan perbuatan penghinaan kepada Turut Tergugat II, oleh karenanya dalil Para



Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II melaporkan Para Penggugat kepada pihak Kepolisian dengan **tuduhan Penyerobotan adalah tidak benar** dan dusta, karena yang dilaporkan oleh Turut Tergugat II kepada pihak kepolisian adalah **perbuatan Penghinaan yang dilakukan oleh Para Penggugat**, kepada Turut Tergugat II, dan karena kekacauan yang ditimbulkan oleh Para Penggugat di desa dan sudah berindikasi Pidana maka Pihak kepolisian kemudian mengambil tindakan dengan memediasi antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, dengan hasil kesepakatan Para Penggugat tidak akan mengganggu Tergugat II ketika melakukan aktifitas atau apapun kegiatan yang dilakukannya di tanah objek sengketa yang telah dibelinya dari Tergugat I. dan bahwa Para Penggugat akan membantu Pemerintah Desa Poopo Barat dan Poopo Bersatu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bahwa Pernyataan Para penggugat ini kemudian dibuktikan oleh Para Penggugat sendiri ketika melakukan Pengukuran terhadap tanah kintal objek sengketa, Para Penggugat turut hadir serta turut membantu pemerintah memasang patok pada batas-batas tanah tersebut.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan selebihnya angka 7 , 8 dan 9 Para Tergugat tolak dengan tegas karena apabila dalil gugatan ini benar, maka Para Penggugat dan Turut Tergugat I, telah nyata – nyata melakukan Perbuatan Penggelapan hak atas tanah yang sudah bersertifikat milik Tergugat I yang saat ini telah dialihkan menjadi milik Tergugat II.

Apabila Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya terhadap objek sengketa tidak pernah dari Desa Poopoh maupun dari Badan Pertanahan (BPN) Bolaang Mongondow melakukan pengukuran untuk penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat I, hal tersebut tidak benar karena sebagaimana **Keterangan Saksi Cory Tewal, yang termuat dalam keterangannya pada halaman 46 Putusan Nomor 151/Pdt.g/2021/PN. Ktg**, Saksi mengetahui ada pengukuran BPN dari ibu Juliana Laoh karena tanah tersebut telah dibagi kepada Penggugat I dan Tergugat I, tetapi saksi tidak hadir saat pengukuran BPN, nanti pada saat Pengukuran Tahun 2021 pada saat tanah sengketa akan dijual Tergugat I kepada Tergugat II, Saksi hadir dalam pengukuran tersebut, pengukuran mana dihadiri juga oleh Sekertaris Desa, Kepala Dusun, Tukang Ukur, Penggugat II, Tergugat II, dan Penggugat I, bahkan pada saat Pemasangan Patok, Penggugat I turut serta memasang Patok pada objek sengketa.



Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, Para Tergugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan dalil - dalil yang terurai dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat, Obscuur Libel Dalam hal pokok tuntutan (Petitum) tidak sejalan dengan dalil gugatan (Posita) sehingga gugatan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) .
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat, Obscuur Libel dalam hal dasar Hukum dalil gugatan tidak jelas, sehingga gugatan tidak dapat diterima. (*nietontvankelijke verklaard*) .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II membayar biaya perkara

ATAU

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I juga telah mengajukan Jawaban pada tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar saya selaku orang tua papa kandung dari Yopi Moonik (Penggugat), Joni Moonik (Penggugat II), dan Rommi Moonik (Tergugat I).
2. Benar saya Turut Tergugat I, bersama istri Julien Laoh sekarang sudah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 19 Maret 2022 telah menjual sebidang tanah kintal kepada anak kami Yopi Moonik, dihadapan Pemerintah Desa Poopo, dengan ukutan 24mx50m, luas kurang lebih 1200m2, terletak di Desa Poopo, sekarang Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, batas-batas:
Utara berbatasan dengan tanah milik adat Yohanis Laoh
Timur berbatasan dengan Jalan Raya
Selatan berbatasan dengan tanah milik adat Frits Pes Laoh-Sero
Barat berbatasan dengan tanah milik adat Theo N. Tewal-Laoh
3. Benar saya dan istri saya Julien Laoh pernah menggadaikan tanah kintal ini kepada sdr Wilfrit Maramis, oleh karena sudah jatuh tempo



gadai saya bersama istri menawarkan kepada anak-anak siapa yang dapat menebus maka tanah kintal itu jadi miliknya, dari semua anak yang ditawarkan hanya anak Yopi Moonik yang siap menebus, sehingga tanah kintal tersebut menjadi miliknya.

4. Benar saya dan istri saya semasa hidupnya pernah pinjam pakai sebagian tanah milik Yopi Moonik, untuk ditinggali dan diolah ditanami kacang dan milu tanah ini yang menjadi objek sengketa sekarang antara Yopi Moonik dan Rommi Moonik.

5. Saya dan istri saya tidak pernah menjual atau memberikan sebagian tanah milik Yopi Moonik kepada orang lain, dan tidak pernah memberikan sebagian tanah milik Yopi Moonik kepada Rommi Moonik, sebab tanah itu milik hak dari Yopi Moonik.

6. Benar pada waktu Yopi Moonik mengambil kredit di Bank BRI, sebagian tanah yang dipinjam pakaikan kepada saya dan istri saya Julien Laoh, untuk dikelola itu yang dijadikan jaminan oleh Yopi Moonik, dan sekarang tanah kintal ini menjadi objek sengketa antara anak Yopi Moonik dan Rommi Moonik. Adapun luas dan batasnya, luas kurang lebih 600 m2 atau 12mx50m, dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan tanah milik adat Yohanis Laoh

Timur berbatasan dengan Jalan Raya

Selatan berbatasan dengan tanah milik adat Frits Pes Laoh-Sero

Barat berbatasan dengan tanah milik adat Theo N. Tewal-Laoh

Tanah kintal ini yang sudah memiliki AJB Nomor : 02/AJB/IV/2002, tertanggal 15 April 2002. Yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Passi, T. MOKOGINTA, SH.

7. Benar tanah kintal milik Yopi Moonik luas seluruhnya 1.200m2, yang menjadi objek sengketa adalah setengahnya luasnya kurang lebih 600m2.

8. Benar sebagian tanah kintal yang jadi sengketa telah dijual oleh Yopi Moonik kepada adiknya Joni Moonik seluas kurang lebih 12mx20m = 240m2.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II, serta Turut Tergugat I, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Tanggapan/Replik pada tanggal 4 Oktober 2022, demikian pula Para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, serta Turut Tergugat I telah mengajukan Tanggapan/Duplik pada tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P1-1 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara RUDI J. MOONIK dengan YOPI MOONIK tertanggal 19 Maret 2002;
2. Bukti P1-2 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/IV/2002 antara RUDI J. MOONIK dengan YOPI MOONIK tertanggal 15 April 2002;
3. Bukti P1-3 : Fotokopi Surat Keterangan No.B.180/KBU-MKR/3331/11/ 2021 dari PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Kotamobagu Unit Kotamobagu tertanggal 23 November 2021;
4. Bukti P1, P2-4 : Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 2 Juli 2019;
5. Bukti P1, P2-5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh RUDY J. MOONIK tertanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ARTHUR EMERALD BOBY MOONIK, SE**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa bagaimana masalah tanah tersebut saksi tidak tahu persisnya;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah tanah karena sekitar tahun 2000 sampai 2002, Yopi Moonik (Penggugat I) datang kepada saksi untuk meminjam uang dan mengatakan pinjaman tersebut digunakan untuk menebus tanah yang digadaikan kepada Opa saksi yaitu Almarhum Wilfrit Maramis, tetapi saksi tidak mengetahui tanah yang mana;
 - Bahwa yang memegang gadai adalah Opa saksi;



- Bahwa setahu saksi, tanah yang akan ditebus tersebut adalah milik Rudy Moonik (Turut Tergugat I) ayah dari Yopi Moonik (Penggugat I);
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Yopi Moonik (Penggugat I) saat itu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ada kwitansinya waktu peminjaman tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai usaha gilingan padi, jadi Yopi Moonik (Penggugat I) datang meminjam uang tersebut kepada saksi dengan pengembaliannya setiap panen yaitu selama 8 (delapan) bulan dan setelah 8 (delapan) bulan dikembalikan lunas hutangnya;
- Bahwa setelah Yopi Moonik (Penggugat I) meminjam uang tersebut kepada saksi, selanjutnya tidak ada lagi yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Poopo Barat;
- Bahwa dulu saksi pernah bertetangga dengan Yopi Moonik (Penggugat I);
- Bahwa saksi dengar-dengar tanah yang menjadi masalah Penggugat dan Tergugat yaitu tanah yang disebelah rumahnya Yopi Moonik (Penggugat I), tetapi bagaimana masalah selanjutnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak tahu dengar-dengar dari siapa hanya saksi dengar-dengar di kampung;
- Bahwa pada waktu digadaikan tanah tersebut, masih masa pemerintahan Sangadi Poopo yang bernama Tewal;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mulai kapan Tewal menjadi Sangadi Poopo waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah itu sudah dibagi waris;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara seperti ini tetapi saksi tidak ingat lagi kapan apakah di tahun ini atau tahun 2021;
- Bahwa memang benar keterangan saksi sebagaimana dalam Putusan sebelumnya yaitu saksi meminjamkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun untuk penggunaannya saksi tidak sempat ketahui;
- Bahwa setelah pinjaman selesai dilunasi, bukti pinjaman tidak ada ikatan/tidak berlaku lagi;



- Bahwa saksi hanya mendengar masalah antara Penggugat dan Tergugat ini karena sudah viral di kampung, yang saksi dengar-dengar ialah "kasihan kakak beradik berkelahi hanya persoalan tanah yang disebelahnya tanah Yopi Moonik";
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sempat didamaikan sampai di Polsek, hanya saja saksi dengar sudah damai dan selesai;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tanah yang menjadi sengketa ini yaitu terletak di samping kanan rumahnya pak Yopi Moonik (Penggugat I);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah itu milik siapa;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah itu ada bangunan didalamnya yaitu bangunan rumah papan tetapi sekarang bangunan itu sudah tidak ada dan tanah itu sekarang sudah kosong;
- Bahwa disamping tanah itu ada bangunan sekarang;
- Bahwa benar saksi sempat mendengar ada pembagian terhadap tanah yang menjadi perkara tersebut, sebagian dibagi kepada Yopi Moonik (Penggugat I) dan sebagiannya lagi kepada Romy Moonik (Tergugat I), tetapi di sebelah mana itu saksi tidak tahu dan itu hanya saksi dengar-dengar di kampung namun persisnya dari siapa saksi dengar itu saksi tidak tahu;
- Bahwa keterangan saksi yang hanya saksi dengar-dengar itu, saksi tidak tahu persis dengar dari siapa;
- Bahwa mengenai pembagian tanah tadi juga hanya saksi dengar-dengar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

2. Saksi AGUS WUNGOW, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil sebagai untuk memberikan keterangan mengenai masalah sengketa tanah kintal (tanah kosong) antara Yopi Moonik (Penggugat I) dengan Romy Moonik (Tergugat I) yang terletak di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu masalahnya, waktu itu di tahun 2009, saksi sebagai Kepala Urusan Desa Poopo Barat, kemudian Sekertaris Desa datang kepada saksi dan memberitahukan kalau besok



ada pertemuan/sidang di Balai Desa karena ada laporan dari Yopi Moonik (Penggugat I) dan besoknya saksi tahu ternyata laporan Yopi Moonik (Penggugat I) bukan laporan masalah tanah tetapi laporan masalah pemotongan pohon cengkih di tanah itu dan berdampak pada kepemilikan tanah yaitu milik siapa tanah itu;

- Bahwa yang memotong pohon cengkih tersebut katanya adalah Ading Moonik;

- Bahwa selanjutnya waktu itu Yopi Moonik (Penggugat I) disitu dan 3 (tiga) orang lainnya yang 1 (satu) kubu yaitu Ading Moonik, Joni Moonik (Penggugat II) dan Romy Moonik (Tergugat I), kemudian Yopi Moonik (Penggugat I) mengatakan tanah yang ditanami cengkih tersebut adalah miliknya dan Romy Moonik (Tergugat I) juga mengatakan tanah itu adalah miliknya, lalu Yopi Moonik (Penggugat I) pergi mengambil surat di rumahnya kemudian datang kembali dan membawa surat berupa kwitansi penebusan tanah itu karena digadaikan dan surat jual beli;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi jumlah uang di kwitansi;

- Bahwa surat jual beli atas nama Yopi Moonik (Penggugat I) dengan orang tuanya yaitu Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien;

- Bahwa saksi membaca surat jual beli itu tetapi saksi sudah lupa isinya;

- Bahwa kemudian waktu itu Joni Moonik (Penggugat II) mengatakan surat jual beli itu palsu tetapi setelah dicocokkan tanda tangan Rudy Moonik (Turut Tergugat I) yaitu dengan cara saat itu Rudy Moonik (Turut Tergugat I) langsung bertandatangan pada kertas kosong dan setelah dibandingkan dengan tanda tangannya di surat jual beli tersebut ternyata sama;

- Bahwa waktu itu yang mengurus masalah tersebut adalah Sangadi (Kepala Desa) dengan Sekertaris Desa Poopo Barat, saat itu saksi hanya mendengar karena mereka bertengkar dan tidak ada titik temu dan Sangadi (Kepala Desa) katakan kalau tidak ada titik temu lanjutkan ke atas, namun saksi tidak tahu ke atas itu kemana maksud dari Sangadi (Kepala Desa) saat itu. Waktu itu saksi mencoba bicara untuk menyentuh hati mereka, dimana saksi sampaikan kalian kakak beradik dan ada orang tua kalian jadi berdamai saja karena kasihan kalau begini terus akan ada penyesalan nanti dibelakang, pikirkan juga ibu kalian yang sedang sakit, kemudian saat itu mereka menangis dan saling meminta maaf, lalu saksi menyarankan kepada mereka untuk



setelah ini pergi ke rumah Yopi Moonik (Penggugat I) dan bertemu dengan ibu mereka dan mereka setuju apa yang saksi katakan itu, kemudian Sangadi (Kepala Desa) memberikan nasihat kepada mereka sehingga rapat dan urusan waktu itu selesai;

- Bahwa setahu saksi waktu itu tidak ada Berita Acara pertemuan;
- Bahwa terakhir saksi sampaikan kepada mereka kalau sudah berdamai, maka kembali ke pemerintah untuk memberitahu siapa pemilik tanah itu;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, setahu saksi tidak ada permasalahan lagi diantara mereka, nanti sekarang baru ada masalah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang menjadi permasalahan tersebut, tanah itu adalah tanah kosong dan di sebelah tanah itu adalah rumah milik Yopi Moonik (Penggugat I);
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2009, Yopi Moonik (Penggugat I) sudah tinggal di rumah itu;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah kintal (tanah kosong) itu ada pohon cengkih didalamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mempunyai pohon cengkih tersebut;
- Bahwa sebelum ada masalah antara mereka, setahu saksi tanah yang bermasalah tersebut berasal dari orang tua mereka yaitu keluarga Moonik-Laoh;
- Bahwa setahu saksi, sebelum tahun 2009 tidak ada masalah antara mereka;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P1-1 kepada saksi, dapat saksi jelaskan benar bukti surat tersebut yang diperlihatkan oleh Yopi Moonik (Penggugat I) pada waktu pertemuan, yang mana bukti surat tersebut ditandatangani juga oleh orang tua mereka;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) bidang ekonomi dan pembangunan Desa Poopo Barat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Waktu itu Sangadi (Kepala Desa) Poopo Barat ialah Yan Tewal;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Poopo Barat dan jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa ialah kurang lebih 500-600 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke tanah sengketa tersebut, namun saksi hanya sering lewat di jalan depan tanah tersebut;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Bahwa yang tinggal di rumah Yopi Moonik (Penggugat I) tersebut ialah Yopi Moonik (Penggugat I) bersama keluarganya;
- Bahwa pertemuan/sidang desa waktu itu diadakan di rumah Sangadi (Kepala Desa) Desa Poopo Barat;
- Bahwa yang hadir waktu itu di pertemuan adalah Ading Moonik, Yopi Moonik (Penggugat I), Romy Moonik (Tergugat I) dan Rudy Moonik (Turut Tergugat I);
- Bahwa pada waktu itu Romy Moonik (Tergugat I) tidak pulang mengambil apa-apa hanya Yopi Moonik (Penggugat I) yang pulang ke rumah mengambil surat-surat, karena waktu itu Yopi Moonik (Penggugat I) mengatakan tanah itu miliknya, sehingga Sangadi (Kepala Desa) mengatakan kepada Yopi Moonik (Penggugat I) kalau kamu punya bukti ambil buktinya, lalu Yopi Moonik (Penggugat I) pergi mengambil surat tersebut dan saat itu surat-surat tersebut diperlihatkan, kemudian saat itu Joni Moonik (Penggugat II) dan Ading Moonik langsung mengatakan surat itu palsu, lalu waktu itu diminta Rudy Moonik (Turut Tergugat I) untuk tanda tangan dijadikan pembanding pada tandatangannya di surat jual beli;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terakhir saksi pergi ke tanah sengketa tetapi saksi sering lewat di jalan depan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 tidak ada rumah di tanah sengketa tersebut, hanya saja baru-baru ini ada rumah di bagian belakang tanah tersebut, dimana orang yang tinggal di rumah tersebut adalah Marcel Toar (Turut Tergugat III), tetapi sekarang rumah itu tidak ada lagi di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pengukuran pada tanah tersebut tahun 2009;
- Bahwa saat pertemuan, saksi menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) bidang ekonomi dan pembangunan, yang mana saat saksi menjabat sudah ada Desa Poopo Barat;
- Bahwa ada pemekaran terhadap Desa Poopo, namun saksi tidak ingat lagi kapan pemekaran itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut ada dicatat di register desa atau tidak, karena hal tersebut merupakan pekerjaan dari Sekertaris Desa;
- Bahwa saat itu timbul permasalahan karena pohon cengkih di tanah sengketa dipotong atau ditebang;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Bahwa setahu saksi masih ada pohon cengkih di tanah sengketa sekarang;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Desa Poopo;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut berasal dari Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien Laoh;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut berasal dari Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien Laoh dari Pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) sendiri. Pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) tidak menjelaskan secara langsung kepada saksi, saksi hanya berpendapat (berasumsi) tanah tersebut milik keluarga Moonik dan Julien Laoh;
- Bahwa saksi tidak tahu proses tanah itu dari Rudy Moonik (Turut Tergugat I) ke Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa pada waktu saksi diangkat tahun 2008 menjadi Kepala Urusan (Kaur), Sangadi (Kepala Desa) Desa Poopo Barat masih Yan Tewal, sedangkan Sekertaris Desa waktu itu saksi lupa siapa namanya namun marganya ialah Ratu;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T1, T2, TT2-8 kepada saksi, dapat saksi jelaskan saksi tidak ingat apakah harga tersebut dalam bukti surat tersebut sama dengan harga yang disebut dalam kwitansi atau tidak;
- Bahwa pada saat Yopi Moonik (Penggugat I) memperlihatkan surat jual beli pada waktu pertemuan, saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti batas-batas tanah sengketa, hanya lokasinya saja yang saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah Yopi Moonik (Penggugat I) masuk dalam tanah sengketa atau tidak, saksi hanya tahu rumah tersebut milik Yopi Moonik (Penggugat I);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selain itu pada persidangan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menghadirkan JENLY JENNY SUMARAUW sebagai saksi, namun terhadap saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan keberatan karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga semenda atau merupakan menantu langsung dari Turut Tergugat I. Kemudian setelah bermusyawarah, Majelis Hakim menyatakan menolak untuk



mendengarkan keterangan dari saksi tersebut karena berdasarkan Pasal 172 RBg ayat (1) saksi tersebut termasuk ke dalam salah satu kategori saksi yang dilarang untuk memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti T1, T2, TT2-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00001/Poopo Barat atas nama ROMI N. C. MOONIK;
2. Bukti T1, T2, TT2-2 : Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Nomor 45/SKJB.S.PB/IX/2021 antara ROMI N. C. MOONIK dengan STENDI LAOH tertanggal 30 September 2021;
3. Bukti T1, T2, TT2-3 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh YOPPY MOONIK dan JONI MOONIK tertanggal 08 Oktober 2021;
4. Bukti T1, T2, TT2-4 : Printout Foto;
5. Bukti T1, T2, TT2-5 : Printout Foto;
6. Bukti T1, T2, TT2-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Ktg tertanggal 18 Mei 2022;
7. Bukti T1, T2, TT2-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Sebenarnya yang dibuat oleh JULIUS REPPi tertanggal 15 Oktober 2021;
8. Bukti T1, T2, TT2-8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh W. MARAMIS tertanggal Mei 2009;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi dan *printout* yang telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat T1, T2, TT2-3 yang merupakan fotokopi dengan pembanding berupa fotokopi pula yang telah dibubuhi materai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya yaitu :



1. Saksi **ANDRI SALENDU**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai tanah pekarangan yang menjadi sengketa di Desa Poopo Barat;
- Bahwa saksi belum pernah pergi ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 12 x 50 meter;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut ialah Utara berbatasan dengan Yopi Moonik, Selatan berbatasan dengan Saluran Got, Timur berbatasan dengan Jalan dan Barat saksi sudah lupa batasnya;
- Bahwa tanah tersebut menjadi sengketa antara Yopi Moonik (Penggugat I) dengan Romy Moonik (Tergugat I), tepatnya pada tahun 2009 ada keributan antara Romy Moonik (Tergugat I) dengan Yopi Moonik (Penggugat I), kemudian dikumpulkan mereka kakak beradik dan diadakan pertemuan mengenai tanah tersebut. Pihak-pihak yang hadir pada saat pertemuan tersebut adalah Yopi Moonik (Penggugat I), Romy Moonik (Tergugat I) dan orang tua mereka yaitu Rudy Moonik (Turut Tergugat I), pemerintah desa yakni saksi sendiri sebagai Sangadi (Kepala Desa) dan Sekertaris Desa;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut, kami tanya kepada orang tua mereka yaitu Rudy Moonik (Turut Tergugat I), siapa yang punya tanah tersebut dan Rudy Moonik (Turut Tergugat I) mengatakan istrinya atau ibu dari mereka berpesan kepada pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) yaitu dari tanah awal ukuran 24 x 50 meter itu akan dibagi kepada Romy Moonik (Tergugat I) pada bagian Selatan dengan ukuran 12 x 50 meter dan masalah selesai saat itu sampai mereka saling berpelukan berbaikan;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu ada surat perdamaian atau berita acara yang dibuat, namun saat mereka berbaikan, saksi pulang terlebih dahulu karena ada urusan, tetapi menurut Sekertaris Desa ada dibuat surat keterangan pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa perkara ini akhirnya bisa sampai di Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi saat itu pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) menyampaikan pesan dari istrinya atau ibu dari Yopi Moonik (Penggugat

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg



I) dan Romy Moonik (Tergugat I) bahwa tanah tersebut dibagi setengah untuk Yopi Moonik (Penggugat I) dan setengah lagi untuk Romy Moonik (Tergugat I);

- Bahwa setahu saksi, tanah yang dibagikan kepada Romy Moonik (Tergugat I) ialah tanah kosong dan tidak ada yang menempati;
- Bahwa waktu itu hanya penyampaian secara lisan saja, tidak dalam bentuk tertulis;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan pada tahun 2009, namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi kapan;
- Bahwa nama ibu dari Yopi Moonik (Penggugat I) dan Romy Moonik (Tergugat I) yang menyampaikan pesan kepada pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) ialah Ibu Julien;
- Bahwa Ibu Julien sudah meninggal dunia sekarang, waktu pertemuan tersebut Ibu Julien tersebut sudah sakit-sakitan;
- Bahwa saksi selaku Sangadi (Kepala Desa) yang mengadakan pertemuan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang;
- Bahwa setahu saksi hasil pertemuan waktu itu ada dituangkan dalam surat dan para pihak tersebut bertandatangan;
- Bahwa setahu saksi, setelah pertemuan tersebut tidak ada lagi keributan, nanti sekarang ini baru ada masalah lagi;
- Bahwa waktu itu dibuat surat kesepakatan dan seingat saksi, saksi masih menandatangani surat tersebut baru saksi izin pulang duluan untuk pergi ke acara;
- Bahwa sebelum pertemuan, saksi ditelepon oleh Sangadi (Kepala Desa) Desa Poopo Barat bahwa ada keributan karena Romy Moonik (Tergugat I) merupakan warga saksi;
- Bahwa pada waktu pertemuan tidak ditunjukkan surat bukti kepemilikan;
- Bahwa Yopi Moonik (Penggugat I) dan Romy Moonik (Tergugat I) hadir juga pada pertemuan saat itu;
- Bahwa saat itu permasalahannya ialah mengenai tanah pekarangan mereka;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, setahu saksi Ibu Julien sudah dalam keadaan sakit, tetapi masih bisa berbicara waktu itu;



- Bahwa Sekertaris Desa Poopo Barat yang membuat surat kesepakatan pada saat pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi mendengar langsung penyampaian dari pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) mengenai pesan yang ditiptkan oleh ibu Julien;
- Bahwa Ibu Julien tidak hadir pada saat pertemuan karena sedang sakit;
- Bahwa pertemuan saat itu dilaksanakan di rumah Sangadi (Kepala Desa) Poopo Barat;
- Bahwa pada Desa Poopo terjadi pemekaran di tahun 2008 dan saksi menjabat sebagai Sangadi (Kepala Desa) pada tahun 2009;
- Bahwa Sangadi (Kepala Desa) sebelum saksi adalah Almarhum M. Tewal;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dari pertemuan tahun 2009 itu, namun saksi lupa siapa yang menyampaikan batas-batas tanah tersebut waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

2. Saksi Drs. MAKSI RATU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk menerangkan masalah tanah antara Yopi Moonik (Penggugat I) dengan Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa tanah yang menjadi masalah tersebut terletak di Desa Poopo Barat, Dusun I;
- Bahwa setahu saksi batas tanah tersebut ialah sebelah Utara berbatasan dengan Yopi Moonik, Timur berbatasan dengan jalan, Selatan berbatasan dengan Frits Laoh dan Barat berbatasan dengan keluarga Tewal-Laoh;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut ialah lebar 12 (dua belas) meter dan panjang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sempat ada yang pernah tinggal di tanah tersebut yaitu Marcel Toar (Turut Tergugat III), ada bangunan rumah papan yang dibangun di tanah tersebut;



- Bahwa Marcel Toar (Turut Tergugat III) tinggal disitu pada tahun 2021 selama kurang lebih 1 (satu) tahun, namun sekarang sudah pindah tidak tinggal disitu lagi;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik dari Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa tanah itu pernah bermasalah dan diselesaikan pada tahun 2009 oleh Pemerintah Desa Poopo Barat, saat itu saksi sebagai Sekertaris Desa, dimana waktu itu Pemerintah Desa diundang oleh pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) beserta anak-anaknya. Akhir pertemuan tersebut ialah terdapat perdamaian dimana tanah yang di sebelah kiri itu milik disebutkan merupakan milik Romy Moonik (Tergugat I) karena banyak memberikan biaya pengobatan kepada orang tuanya yaitu uang dengan total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan kwitansi;
- Bahwa tanah itu pada tahun 2009 masih tanah kosong hanya ada pohon cengkih, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengolahnya;
- Bahwa tanah yang di sebelah kanan tanah sengketa ditempati oleh Yopi Moonik (Penggugat I) dan ia sudah mendirikan rumah disitu;
- Bahwa jauh sebelum ada permasalahan, Yopi Moonik (Penggugat I) sudah tinggal disitu;
- Bahwa setahu saksi setelah pertemuan tersebut ada surat perdamaian tertulis/berita acara tetapi surat perdamaian tersebut setelah dicari-cari sudah tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2009 tersebut, tiba-tiba ada masalah karena timbul perkelahian antara Yopi Moonik (Penggugat I) dengan Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa setelah ada penyelesaian tersebut, jadi menurut pemerintah saat itu tanah tersebut milik Romy Moonik (Tergugat I) dan ditindaklanjuti dengan adanya pengukuran;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, saksi masih menjabat sebagai Sekertaris Desa Poopo Barat;
- Bahwa ada jual beli senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari pak Romy Moonik (Tergugat I) dengan bapaknya yaitu Rudy Moonik (Turut Tergugat I), dimana waktu itu pak Romy Moonik (Tergugat I) berada di Papua dan mengirim uang ke ibunya yaitu ibu Julien uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akhirnya tanah itu diberikan kepada Romy Moonik (Tergugat I);



- Bahwa pengukuran tanah setelah pertemuan dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu saksi dengan Kepala Dusun dan yang diukur hanya tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu pengukuran hanya Yopi Moonik (Penggugat I) yang menjadi saksi;
- Bahwa setahu saksi, Yopi Moonik (Penggugat I) dan Romy Moonik (Tergugat I) ada 7 (tujuh) bersaudara, yaitu: 1.Jeri Moonik, 2.Yopi Moonik (Penggugat I), 3.Joni Moonik (Penggugat II), 4.Adri Moonik, 5.Vera Moonik, 6.Royke Moonik dan 7.Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa pada saat pertemuan mereka semua sepakat bahwa tanah tersebut punya Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa pada saat pengukuran ada gambar yang dibuat, lalu dibuatlah jual beli dan diserahkan kepada pak Romy Moonik (Tergugat I), saat itu juga dibuat berita acara pertemuan;
- Bahwa pada saat pertemuan, tidak diperlihatkan surat kepemilikan tanah oleh pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I);
- Bahwa menurut penyampaian dari Marcel Toar (Turut Tergugat III), pada saat tinggal di tanah sengketa, Marcel Toar (Turut Tergugat III) meminta izin kepada pak Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah yang menjadi sengketa tersebut masih milik dari pak Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa saksi merupakan penduduk asli Desa Poopo;
- Bahwa pada tahun 2008 terjadi pemekaran terhadap Desa Poopo;
- Bahwa sebelum terjadi pemekaran, saksi merupakan anggota Badan Pemasarakatan Desa (BPD);
- Bahwa apabila ada orang/warga yang melakukan jual beli di Desa, maka pihak yang menjual terlebih dahulu melaporkan ke pemerintah desa bahwa terjadi jual beli, tetapi ada juga jual beli yang tidak melapor ke pemerintah desa;
- Bahwa pada tahun 2009 tersebut telah terjadi perdamaian antara Yopi Moonik (Penggugat I) dengan Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi, saat pertemuan perdamaian tersebut yang menjadi Sangadi (Kepala Desa) ialah Johanis Momongan (Turut Tergugat II);
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan pencarian buku register desa mengenai tanah sengketa yang dimaksud;



- Bahwa setelah terjadi perdamaian, besoknya Sangadi (Kepala Desa) memerintahkan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat pengukuran, warga yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang diukur ikut hadir;
- Bahwa setelah pengukuran, ada dibuat surat ukur yang ditandatangani diantaranya oleh saksi dan Yopi Moonik (Penggugat I) yang berbatasan;
- Bahwa saksi tahu ada pembuatan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2020 atas nama Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa letak tanah dari Yopi Moonik (Penggugat I) ialah disamping tanah milik Romy Moonik (Tergugat I) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang menggarap di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut pernah diurus tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada jual beli antara Yopi Moonik (Penggugat I) dengan Joni Moonik (Penggugat II) dan tidak pernah ditunjukkan kwitansi jual beli;
- Bahwa saksi hanya tahu ada jual beli antara Romy Moonik (Tergugat I) dengan Stenly Laoh (Tergugat II) pada tahun 2021. Jual beli tersebut dibuat dari Desa dan ada dilakukan pengukuran;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T1, T2, TT2-3 kepada saksi, dapat saksi jelaskan saksi mengetahui surat tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T1, T2, TT2-5 kepada saksi, dapat saksi jelaskan saksi mengetahui surat tersebut ialah foto Yopi Moonik (Penggugat I) setelah selesai proses di polisi;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T1, T2, TT2-4 kepada saksi, dapat saksi jelaskan saksi mengetahui surat tersebut ialah foto Yopi Moonik (Penggugat I), Romy Moonik (Tergugat I), Stenly Laoh (Tergugat II) dan Joni Moonik (Penggugat II) saat berada di kantor polisi;
- Bahwa pada waktu pemekaran desa dan dilakukan pembagian aset, register desa tidak dimasukkan;
- Bahwa setahu saksi ada Peraturan Desa mengenai proses jual beli;
- Bahwa ketika terjadi jual beli, para pihak datang ke Sangadi (Kepala Desa) untuk melapor, kemudian Sangadi (Kepala Desa) akan menanyakan kalau tanah tersebut tidak dalam sengketa dan kalau tidak



ada sengketa maka akan dilakukan pengukuran, sedangkan apabila masih dalam sengketa maka tidak dilakukan pengukuran;

- Bahwa saksi tidak tahu dibuat dimana surat pernyataan hanya saksi lihat dari Kepala Desa;
- Bahwa saat terjadi pengukuran sikap Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa setelah surat jual beli dan gambarnya langsung diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa tanah sengketa itu termasuk tanah adat;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T1, T2, TT2-2 kepada saksi, dapat saksi jelaskan saksi mengenal surat bukti tersebut ialah surat keterangan jual beli dan saksi menandatangani juga pada gambar situasi tanah yang dijual belikan tersebut, yang mana surat keterangan jual beli ini dibuat setelah ada pengukuran;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat P1-1 kepada saksi, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi mengenal orang-orang yang namanya ada di dalam surat P1-1 tersebut, yang lain sudah meninggal dan ada juga yang masih hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

3. Saksi CORY TEWAL, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan mengenai masalah tanah kintal (tanah kosong) yang terletak di Desa Poopo Barat Dusun I, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa masalah tersebut antara Yopi Moonik (Penggugat I) dengan Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa masalah tanah itu ialah mengenai pembagian oleh orang tua mereka kepada Yopi Moonik (Penggugat I) dan Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dibagi oleh orang tua mereka kepada Yopi Moonik (Penggugat I) dan Romy Moonik (Tergugat I) karena mendengar langsung dari Rudy Moonik (Turut Tergugat I) pada saat pengukuran tahun 2009 yang menyampaikan pesan dari istrinya atau ibu dari Yopi Moonik (Penggugat I) dan Romy Moonik (Tergugat I) yaitu Julien Laoh. Saat itu ada pengukuran tanah yang dibagi tersebut dan



oleh karena ada pengukuran maka kami dipanggil karena tanah kami ada di sebelah tanah tersebut;

- Bahwa pada saat pengukuran saksi tahu kalau tanah itu dibagi kepada Yopi Moonik (Penggugat I) dan Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa yang memanggil saksi pada saat pengukuran adalah Pemerintah Desa yaitu Kepala Urusan (Kaur) pengukur tanah dan saksi juga hadir sebagai saksi pada saat pengukuran tanah itu;
- Bahwa ukuran tanah tersebut pada waktu diukur ialah lebarnya 24 (dua puluh empat) meter, dan panjangnya 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut ialah saksi, Kepala Dusun yakni pak Reppi, pak Johanis Momongan (Turut Tergugat II), Romy Moonik (Tergugat I), Yopi Moonik (Penggugat I), Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan masih ada yang lain tetapi saksi sudah lupa;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah tersebut saat itu ialah Kepala Urusan (Kaur) dari Pemerintah Desa;
- Bahwa setahu saksi bagian depan tanah tersebut berbatasan dengan jalan;
- Bahwa yang berbatasan dengan tanah itu diantaranya ialah Jemi Moonik dan Frits Laoh;
- Bahwa tanah milik kami tidak berbatasan langsung dengan tanah yang dilakukan pengukuran tersebut namun tidak juga jauh dari tanah tersebut;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tahun 2009;
- Bahwa seingat saksi, pada tahun 2009 saat pengukuran tanah tersebut belum ada rumah Yopi Moonik (Penggugat I) disitu, masih tanah kosong;
- Bahwa saksi dipanggil hanya untuk menyaksikan proses pengukuran tanah;
- Bahwa ibu Julien Laoh sudah meninggal pada tahun 2013 karena sakit stroke;
- Bahwa pada tahun 2009, rumah ibu Julien Laoh dengan pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) ada di Desa Poopo Induk;
- Bahwa pada saat pengukuran tahun 2009, ibu Julien Laoh berada di rumah karena sedang sakit;
- Bahwa karena ibu Julien Laoh sakit dan tidak hadir pada saat pengukuran, lalu pak Rudy Moonik (Turut Tergugat I) mengatakan tanah



tersebut dibagi 2 (dua) untuk Romy Moonik (Tergugat I) dan Yopi Moonik (Penggugat I);

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah Joni Moonik (Penggugat II) hadir pada waktu pengukuran atau tidak;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut dilakukan, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, kemudian Romy Moonik (Tergugat I) ada membuat sertifikat tanah atas nama Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui Romy Moonik (Tergugat I) mengurus sertifikat tanah karena saksi disuruh menandatangani pengurusan sertifikat;
- Bahwa setelah keluar sertifikat kemudian Romy Moonik (Tergugat I) memperlihatkan sertifikat tersebut kepada kami di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang di sebelah tanah Romy Moonik (Tergugat I) tersebut ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengukuran dari Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibagi tersebut adalah warisan dari Tete Laoh diberikan kepada ibu Julien Laoh;
- Bahwa ukuran tanah tersebut ialah 24 x 50 meter;
- Bahwa ibu Julien Laoh mempunyai 7 (tujuh) orang anak dan mereka masing-masing mendapat bagian yaitu Joni Moonik (Penggugat II) dan Adi Moonik diberikan tanah sawah, Romy Moonik (Tergugat I) dan Yopi Moonik (Penggugat I) tanah kintal, serta yang lain mendapat tanah ladang dan rumah;
- Bahwa dahulu saksi tinggal di dekat tanah sengketa, tetapi sekarang saksi sudah pindah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan lagi kalau di tahun 2017 apakah sudah ada rumah dibangun di tanah itu atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat Marcel Toar (Turut Tergugat III) sempat membangun rumah di tanah sengketa tetapi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi lihat rumah tersebut sudah tidak ada di tanah tersebut;
- Bahwa Marcel Toar (Turut Tergugat III) meminjam tanah tersebut untuk membangun rumah;
- Bahwa ada harta rumah dari orang tua mereka yang diberikan kepada Vera Moonik;



- Bahwa tanah sawah adalah tanah warisan dari Rudy Moonik (Turut Tergugat I) kepada Joni Moonik (Penggugat II) dan Royke Moonik;
- Bahwa semua tanah itu berasal dari tanah warisan, tidak ada tanah yang didapat Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien Laoh setelah mereka menikah;
- Bahwa orang tua dari para Penggugat adalah Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien Laoh, sekarang Rudy Moonik (Turut Tergugat I) masih hidup, sedangkan Julien Laoh sudah meninggal dunia;
- Bahwa semua anak-anak dari Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien Laoh sudah mendapatkan bagian masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibagi harta Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien Laoh kepada anak-anaknya, namun yang saksi tahu hanya pembagian kepada Romy Moonik (Tergugat I) dan Yopi Moonik (Penggugat I), sedangkan yang lain dibagi secara keluarga;
- Bahwa setahu saksi yang lebih dulu dibagi adalah tanah yang dibagi kepada Romy Moonik (Tergugat I) dan Yopi Moonik (Penggugat I);
- Bahwa sejak lahir saksi tinggal di Desa Poopo Barat;
- Bahwa sebelum pengukuran yang menguasai tanah tersebut adalah Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan ibu Julien Laoh;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan ibu Julien Laoh menikah;
- Bahwa setahu saksi Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien Laoh diberikan warisan oleh orang tua mereka setelah mereka menikah;
- Bahwa sebelum saksi sekolah Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan Julien Laoh sudah kawin;
- Bahwa saksi mendengar tanah itu dihibahkan kepada Romy Moonik (Tergugat I) dan Yopi Moonik (Penggugat I);
- Bahwa setahu saksi, tanah dan rumah diberikan oleh Rudy Moonik (Turut Tergugat I) kepada Vera Moonik;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua saksi mengenai tanah warisan dari orang tua Rudy Moonik (Turut Tergugat I) dan dari orang tua Julien Laoh;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat T1, T2, TT2-5 kepada saksi, dapat saksi jelaskan saksi mengetahui surat tersebut ialah foto pengukuran tanah pada saat jual beli antara Stenly Laoh (Tergugat II) dengan Romy Moonik (Tergugat I), yang mana Yopi Moonik (Penggugat I) membantu memasang sifit (membuat batas) saat itu;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg



- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan pada waktu tanah itu menjadi masalah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran Rudy Moonik (Turut Tergugat I) mengatakan tanah ini dibagi kepada Yopi Moonik (Penggugat I) dan Romy Moonik (Tergugat I);
- Bahwa saksi mendengar langsung hal tersebut dari Rudy Moonik (Turut Tergugat I) waktu pengukuran pada tahun 2009;
- Bahwa waktu pengukuran ibu Julien Laoh sudah sakit stroke, sehingga ibu Julien Laoh tidak datang langsung di pengukuran saat itu;
- Bahwa ibu Julien Laoh mulai sakit tahun 2006;
- Bahwa ada pohon di tanah kintal (tanah kosong) tersebut yaitu pohon cengkih dan pohon durian;
- Bahwa harapan saksi terhadap para pihak yang berperkara ini ialah agar para pihak dapat berdamai karena masih keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I tidak pernah hadir kembali ataupun menunjuk Kuasa baginya untuk menghadap di persidangan setelah agenda jawab-jinawab, sehingga terhadap Turut Tergugat I dianggap tidak mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*), yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, serta Para Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah pekarangan seluas 12 (dua belas) meter dikali 50 (lima puluh) meter dengan luas 600 (enam ratus) meter persegi yang terletak di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik yang dipinjam pakaikan kepada orang tua (Rudi J. Moonik dan Julien Laoh);
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Frits Pes Laoh;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik dari Theo N. Tewal;
- (untuk selanjutnya disebut sebagai “objek sengketa”);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang pada pokoknya menyatakan:

1. *Obscuur Libel* dalam hal dalil gugatan (posita) tidak sejalan dengan tuntutan (petitum);

Tergugat dalam jawabannya menjelaskan uraian Posita surat gugatan a quo pada angka 4, 6 dan 7 tidak bersesuaian dengan petitum angka 2;

2. *Obscuur Libel* dalam hal dasar hukum dalil gugatan tidak jelas;

Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa uraian posita gugatan Penggugat tidak menguraikan kausalitas yang terjadi antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat II, serta tidak adanya uraian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPdata;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut Para Penggugat telah membantah dalam repliknya, begitu pula Para Tergugat dan Turut Tergugat II membantah Replik Penggugat melalui dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Pasal 162 RBg secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi demi materi dalam Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:



1. Obscur Libel dalam hal dalil gugatan (posita) tidak sejalan dengan tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi ini, Para Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya menjelaskan uraian Posita surat gugatan *a quo* pada angka 4, 6 dan 7 tidak bersesuaian dengan petitum angka 2, yang mana untuk materi eksepsi ini Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa apa yang dijelaskan Para Penggugat dalam surat gugatan *a quo* dengan petitum telah bersesuaian. Sedangkan dalam dupliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam posita gugatan dan petitum;

Menimbang, bahwa uraian posita angka 4 surat gugatan *a quo* menjelaskan tentang proses pembuatan AJB Nomor 02/AJB/IV/2002 yang dibuat dihadapan Camat Passi selaku PPAT, yang menjadi dasar kepemilikan tanah oleh Penggugat I atas objek sengketa. Selanjutnya uraian posita angka 6 dan 7 surat gugatan *a quo* menjelaskan tentang transaksi jual beli Penggugat I dengan Penggugat II atas sebagian tanah dalam objek sengketa, yaitu dengan ukuran 20 m x 12 m (dua puluh meter dikali dua belas meter) dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas: utara berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik, timur berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik, selatan berbatasan dengan Frits Pes Laoh, barat berbatasan dengan tanah milik Theo N. Tewall. Selanjutnya dalam petitum angka 2 surat gugatan *a quo*, Para Penggugat meminta untuk menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian posita angka 4, 6 dan 7 surat gugatan *a quo*, diketahui bahwa uraian-uraian posita tersebut merupakan penjelasan atau dalil Para Penggugat mengenai asal usul kepemilikan tanah oleh Para Penggugat atas objek sengketa tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan Para Penggugat dalam dalil posita angka 4, 6 dan 7 tersebut telah sesuai dengan apa yang dimintakan Para Penggugat dalam Petitum angka 2 nya, untuk menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah pekarangan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara ini bersama-sama mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga dalam perkara ini keduanya memiliki kapasitas yang sama sebagai Penggugat dan disebut sebagai Para Penggugat yang mana keduanya



harus dipandang sebagai satu kesatuan serta memiliki kepentingan yang sama dalam perkara ini, yaitu mengenai kepemilikan atas tanah terhadap objek sengketa, sehingga apabila dalam petitum angka 2, Para Penggugat meminta untuk dinyatakan secara bersama-sama sebagai pemilik dari tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum surat gugatan, maka dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II ini menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

2. Obscuur Libel dalam hal dasar hukum dalil gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menjelaskan bahwa uraian posita gugatan Penggugat tidak menguraikan kausalitas yang terjadi antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat II, serta tidak adanya uraian kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa dalil posita surat gugatan *a quo* telah jelas menyebutkan hubungan hukum yang menjadi kausalitas dan kerugian yang diderita Para Penggugat atas perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, dalam dupliknya Para Tergugat dan Turut Tergugat II bertetap menyatakan bahwa tidak adanya kausalitas dalam uraian posita mengenai hubungan hukum dan kerugian yang dimaksud oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian posita surat gugatan Para Penggugat angka 6 telah jelas dijelaskan oleh Para Penggugat mengenai alasan yang menjadi dasar peristiwa kenapa Para Penggugat menarik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*, yaitu Tergugat I telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat II, dan Turut Tergugat adalah pihak yang menerbitkan SKPT atas tanah yang menjadi objek sengketa dengan nama Tergugat I yang dijual kepada Tergugat II, tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat I adalah tanah miliknya yang telah dijual sebagian kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, bagi Majelis Hakim telah menunjukkan alasan yang cukup bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan mengenai ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Para



Tergugat dan Turut Tergugat merupakan kewenangan dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus materi pokok perkara sehingga dalam hal ini eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengenai *Obscuur Libel* dalam hal dasar hukum dalil gugatan tidak jelas menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya adalah mengenai tidak sahnya jual beli tanah antara Penggugat I dan Turut Tergugat I atas objek sengketa karena tanah kintal tersebut adalah milik dari Julien Laoh, dan Tergugat I memiliki tanah objek sengketa tersebut atas dasar pemberian dari Julien Laoh kepada Tergugat I, yang kemudian tanah objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya pada pokoknya adalah mengenai pengakuan Turut Tergugat I yang menyatakan Turut Tergugat I bersama dengan istri, yaitu Julien Laoh, pada tahun 2002 telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa pada Penggugat I, karena Penggugat I telah melunasi biaya gadai tanah Turut Tergugat I kepada Wilfrits Maramis;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Penggugat I pernah menebus gadai sebidang tanah milik orang tua Penggugat I di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas 1200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) atas pinjaman uang Turut Tergugat I kepada Wilfrits Maramis; dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan Yohanis Laoh, timur dengan jalan raya, selatan dengan Frits Pes Laoh dan barat dengan Theo N. Tewel;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas 600 m2 (enam ratus meter persegi) dengan batas-batas: Utara tanah pemberian kepada Yopi Moonik (Penggugat I), timur dengan jalan raya, selatan dengan Frits Pes Laoh dan barat dengan Theo N. Tewel;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya begitu pula Tergugat harus meyakinkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P1-1, P1-2, P1-3, P1, P2-4, dan P1, P2-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Arthur Emerald Bobby Moonik, S.E. dan Saksi Agus Wungow;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat T1, T2, TT2-1 sampai dengan T1, T2, TT2-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi Andri Salendu, Saksi Drs. Maksi Ratu dan Saksi Cory Tewal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *apakah Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo?*

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I yaitu alat bukti P1-1 tentang Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 19 Maret 2002 diketahui bahwa Penggugat I telah membeli sebidang tanah di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dari Turut Tergugat I sebagai ganti atas penebusan gadai tanah Turut Tergugat I kepada saudara Wilfrits Maramis. Bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Arthur Emerald Bobby Moonik, S.E., yang menjelaskan pada sekitar tahun 2000 atau tahun 2002 Penggugat I datang kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelahnya saksi mengetahui bahwa pinjaman tersebut dimintakan untuk penebusan tanah yang digadaikan kepada Almarhum Wilfrits Maramis. Fakta mengenai penebusan gadai tanah oleh Penggugat I tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dalam jawabannya, bahkan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengakui Penggugat I telah menebus tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kepemilikannya, Para Penggugat selain mengajukan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat pada tanggal 19 Maret 2002 tersebut (*vide* bukti surat P1-1), Penggugat I juga mengajukan bukti surat P1-2 berupa Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/IV/2002 tanggal 15 April 2002 yang dibuat dihadapan Tobinori Mokoginta, S.H., PPAT pada wilayah hukum Kabupaten Bolaang Mongondow Kecamatan Passi. Pada posita angka 4 gugatan *a quo* dijelaskan bahwa Penggugat I memerlukan tambahan modal usaha maka Penggugat I meminta kepada Turut Tergugat I dan



Julien Laoh untuk melakukan pengukuran ulang atas sebagian tanah sesuai dengan permintaan Penggugat I dan untuk itu diterbitkan SKPT dan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/IV/2002 tanggal 15 April 2002, yang kemudian akta jual beli tersebut dijamin ke BANK BRI (*vide* bukti P1-3). Akta jual beli tersebut yang didalilkan oleh Penggugat I sebagai dasar kepemilikan Penggugat I atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, Hal mana juga diakui oleh Turut Tergugat I dalam jawabannya yang menjelaskan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah kintal yang telah dibuatkan Akta Jual Beli tersebut dan telah dijual oleh Turut Tergugat I bersama dengan Julien Laoh kepada Penggugat I. Bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Agus Wungow yang menjelaskan pada tahun 2009 terjadi perselisihan antara Penggugat I dengan Ading Moonik, Penggugat II dan Tergugat I, mengenai pemotongan pohon cengkih di atas tanah objek sengketa tersebut, dan untuk itu telah dilakukan musyawarah desa, pada saat musyawarah tersebut akhirnya terbahas mengenai kepemilikan tanah, sehingga Penggugat I menunjukkan kepada masing-masing pihak bukti kepemilikan Penggugat I atas tanah tersebut yaitu berupa Surat Keterangan Jual Beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam uraian posita gugatan dijelaskan bahwa tanah objek sengketa pada bagian belakang dijual oleh Penggugat I kepada Penggugat II dengan ukuran 20 m (dua puluh meter) x 12 m (dua belas meter) dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) (*vide* bukti surat P1, P2-4). Yang mana atas jual beli tersebut sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam surat gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II sama-sama menjadi pemilik atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa jual beli tanah dengan luas 24 m (dua puluh empat meter) x 50 m (lima puluh meter) dengan luas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) yang ditebus gadainya oleh Penggugat I tersebut tidak sah, karena dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagai Penjual dan Penggugat I sebagai pembeli, sedangkan pemilik dari tanah tersebut adalah Julien Laoh. Lebih lanjut, dalam jawabannya Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyebutkan bahwa tanah Julien Laoh tersebut pada tahun 2009 telah dibagi kepada anak-anaknya dengan disaksikan oleh Turut Tergugat I. Tanah tersebut dibagikan kepada Tergugat I dan Penggugat I, sehingga masing-masing memperoleh ½ (satu per dua) bagian dari tanah tersebut, yaitu Tergugat I mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan Penggugat I



mendapatkan tanah yang berbatasan sebelah utara dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik dari Julien Laoh akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat T1, T2, TT2-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00001/Poopo Barat atas nama Romi N. C. Moonik dan saksi-saksi yaitu Andri Salendu, Drs. Maksi Ratu dan Cory Tewal, para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2009 terjadi keributan antara Penggugat I dengan Tergugat I mengenai kepemilikan tanah milik orang tua Penggugat I dan Tergugat I tersebut, dan setelah dimusyawarahkan baik Penggugat I dan Tergugat I, masing-masing diberikan tanah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, dengan pembagian Tergugat I mendapatkan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan Penggugat I mendapatkan tanah di sebelah utara dari tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian untuk menegaskan hasil musyawarah desa tersebut maka dilakukanlah pengukuran tanah pada tahun 2009. Pengukuran tersebut dihadiri oleh Penggugat I dan Turut Tergugat I, yang mana pada musyawarah dan pengukuran tersebut, Turut Tergugat I menjelaskan bahwa pembagian tanah tersebut ialah atas kehendak dari Julien Laoh membagi 2 (dua) tanah tersebut kepada Tergugat I dan Penggugat I. Lebih lanjut Saksi Cory Tewal menjelaskan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dan tanah yang dikuasai oleh Penggugat I saat ini adalah milik dari Keluarga Laoh yang diwariskan kepada Julien Laoh;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I dalam membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 00001/Poopo Barat atas nama Romi N. C. Moonik serta keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa objek sengketa merupakan tanah pemberian Julien Laoh kepada Tergugat I yang adalah ibu Tergugat I, terkhusus keterangan dari Saksi Cory Tewal yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik keluarga Laoh yang diwariskan kepada Julien Laoh. Lebih lanjut, untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat T1, T2, TT2-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli Nomor 45/SKJB.S.PB/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan bukti T1, T2, TT2-3 berupa surat



pernyataan dari Penggugat I dan Penggugat II yang menerangkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II menerima jual beli tanah objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II (*vide* bukti surat T1, T2, TT2-4). Yang kemudian atas pernyataan tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran kembali atas tanah objek sengketa pada tahun 2021 sebagaimana ternyata dari foto-foto yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II dalam bukti surat T1, T2, TT2-5, yang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Cory Tewal, Saksi Andri Salendu dan Saksi Drs. Maksi Ratu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak sebagaimana telah disebutkan di atas dalam kaitannya satu sama lain didapati fakta hukum bahwa pada pokoknya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut awalnya adalah milik dari orang tua Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I, dengan ukuran 24 m (dua puluh empat meter) dikali 50 m (lima puluh meter) dengan luas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Tanah tersebut awalnya digadai oleh Turut Tergugat I kepada Wifrits Maramis dan gadai tersebut telah ditebus oleh Penggugat I. Atas penebusan tanah tersebut pada tanggal 19 Maret 2002, Turut Tergugat I bersama dengan istrinya Julien Laoh menjual tanah tersebut kepada Penggugat I sebagai balasan atas penebusan tanah (*vide* bukti surat P1-1). Selanjutnya pada tanggal 15 April 2002 dibuatlah Akta Jual Beli tanah atas sebagian tanah dari tanah yang telah dibeli Penggugat I dari Turut Tergugat I dan istrinya tersebut dihadapan Camat Passi sebagai PPAT sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/IV/2002 (*vide* bukti surat P1-2), yang saat ini tanah dalam objek jual beli tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Pada tahun 2009 terjadi permasalahan antara Penggugat I dengan Tergugat I mengenai kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa, yang mana pada tahun 2009 tersebut Julien Laoh melalui Turut Tergugat I memberikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat I, hingga akhirnya Tergugat I mengajukan penerbitan sertifikat atas tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00001/Poopo Barat atas nama Romi N. C. Moonik (*vide* bukti surat T1, T2, TT2-1). Kemudian pada tanggal 30 Setember 2021, Tergugat I menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat II sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Jual Beli Nomor 45/SKJB.S.PB/IX/2021 tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak



dapat membuktikan dalil bantahannya mengenai kepemilikan tanah kintal dengan ukuran 24 m (dua puluh empat meter) dikali 50 m (lima puluh meter) dengan luas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah harta bawaan Julien Laoh atas dasar warisan dari keluarga Laoh, karena hanya didasari dari satu keterangan saksi, yaitu Saksi Cory Tewel tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah kintal tersebut adalah milik Turut Tergugat I dan Julien Laoh secara bersama-sama sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bantahannya Para Tergugat dan Turut Tergugat II menyatakan bahwa surat keterangan jual beli antara Turut Tergugat I dengan Penggugat I adalah cacat hukum dikarenakan terdapat ketidaksesuaian harga jual beli tanah dengan biaya pinjaman dengan bunga. Untuk membuktikan bahwa surat keterangan tersebut cacat hukum, Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat T1, T2, TT2-8 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh W. Maramis pada bulan Mei 2009 yang menerangkan bahwa hutang Turut Tergugat I kepada W. Maramis adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikembalikan oleh Penggugat I sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan bukti surat T1, T2, TT2-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Julius Reppi tanggal 15 Oktober 2021 yang mana surat pernyataan tersebut berisi pernyataan Julius Reppi bahwa surat keterangan jual beli tersebut dibuat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena saat pembuatan surat tersebut Julius Reppi sebagai saksi tidak mengetahui dan tidak berada di tempat dimana surat itu dibuat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengenai perbedaan harga jual beli dengan total hutang dan bunga dalam surat keterangan jual beli dan surat pernyataan yang dibuat oleh Wilfrits Maramis, tidak menyebabkan adanya cacat hukum selama mengenai harga jual beli telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya surat keterangan jual beli tersebut oleh Turut Tergugat I dengan istrinya Julien Laoh, dan mengenai pernyataan yang dibuat oleh Julius Reppi tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan bantahannya mengenai asal usul/kepemilikan awal dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim



akan mempertimbangkan dasar kepemilikan tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P1-1 dan P1-2, berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 19 Maret 2002 dan Akta Jual Beli tanggal 15 April 2002, di dalam bukti-bukti surat tersebut yang bertindak sebagai Penjual adalah Turut Tergugat I dan Julien Laoh sebagai istri dari Turut Tergugat I ikut menyetujui dan menandatangani surat jual beli dan akta jual beli tersebut, sehingga dalam hal ini jual beli antara Turut Tergugat I dengan Penggugat I adalah sah dan mengikat para pihak, sehingga atas tanah kintal dengan ukuran 24 m (dua puluh empat meter) dikali 50 m (lima puluh meter) dengan luas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang didalamnya termasuk tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah beralih kepemilikannya dari Turut Tergugat I dan Julien Laoh kepada Penggugat I, sebagaimana telah diakui Turut Tergugat I dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tanggal 19 Maret 2002 tanah kintal dengan ukuran 24 m (dua puluh empat meter) dikali 50 m (lima puluh meter) dengan luas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah beralih kepemilikannya dari Turut Tergugat dan Julien Laoh kepada Penggugat I, maka pemberian tanah objek sengketa dari Julien Laoh kepada Tergugat I yang menjadi dasar kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat I menjadi tidak sah karena diberikan oleh orang yang tidak berhak atas tanah tersebut. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II juga menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena peralihan hak kepemilikan atas tanah dari Turut Tergugat I kepada Penggugat I pada tanggal 19 Maret 2002 adalah sah, maka jual beli antara Penggugat I dengan Penggugat II di atas tanah objek sengketa dengan ukuran 20 m (dua puluh meter) dikali 12 m (dua belas meter) dengan luas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas: utara berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik, timur berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik, selatan berbatasan dengan Frits Pes Laoh, barat berbatasan dengan tanah milik Theo N. Tewall (*vide* bukti surat P1, P2-4), adalah sah, sehingga keduanya bersama-sama memiliki hak di atas tanah objek sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang merupakan keseluruhan dari petitum akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah yang menjadi objek sengketa, maka petitum angka 2 Penggugat yang meminta untuk "*Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan seluas 12 x 50 m = 600 m² yang terletak di Desa Poopo Barat, Kec Passi Timur, Kab Bolaang Mongondow, dengan batas – batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik yang dipinjam-pakaikan kepada Orang Tua (Rudi J Moonik dan Julien Laoh); Timur berbatasan dengan Jalan Raya; Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Frits Pes Laoh; Barat berbatasan dengan tanah milik dari Theo N. Tewal.*", beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan menurut hukum sah dan berharga bukti surat-surat Para Penggugat dan menyatakan tidak sah bukti-bukti surat Para Tergugat dan Turut Tergugat II yang berhubungan dengan surat kepemilikan Para Penggugat yang berkaitan dengan tanah kintal/pekarangan yang disengketakan, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam pertimbangan bukti surat-surat tersebut telah dipertimbangkan satu per satu, maka tidak perlu lagi dinyatakan dalam amar putusan, dengan demikian petitum ini menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa dalam merumuskan seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan atau melanggar hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan sebab akibat dari kesalahan dan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat I mengakui kepemilikan tanah atas objek sengketa dan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa



tersebut pada pokoknya mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat mengurus penerbitan sertifikat, dikarenakan telah terjadi jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai pembeli dapat dilindungi selama Tergugat II menjadi pembeli yang beritikad baik, namun oleh karena Tergugat II melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat I hanya didasari dengan surat keterangan jual beli, sedangkan tanah yang menjadi objek jual beli adalah tanah yang bersertifikat, yang dalam proses peralihannya harus dibuat dengan Akta Otentik sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, maka Tergugat II dipandang bukan sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat I sebagai pemilik tanah objek sengketa sejak tahun 2009 dengan alasan pemberian dari Julien Laoh dan untuk itu telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00001/Poopo Barat atas nama Romi N. C. Moonik, yang kemudian tanah tersebut oleh Tergugat I telah dijual kepada Tergugat II pada dasarnya telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena Para Penggugat menjadi tidak dapat dengan bebas menguasai/mengolah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, selain itu Para Penggugat juga tidak dapat melakukan pengurusan untuk menerbitkan sertifikat atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, belum lagi permasalahan hukum yang harus dijalani Para Penggugat untuk mempertahankan haknya. Maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan transaksi jual beli atas tanah objek sengketa yang adalah milik dari Para Penggugat adalah beralasan untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yang meminta untuk *"memerintahkan dengan hukum kepada Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara sukarela tanah kintal/pekarangan sekarang objek sengketa yang didudukinya kepada Para Penggugat untuk dinikmati secara bebas oleh Para Penggugat, apabila perlu menggunakan alat Negara (Polisi)"*, dikarenakan pada petitum kedua telah dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka petitum angka 6 ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;



Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya sifat dari keberadaan Para Turut Tergugat ditarik dalam satu perkara adalah untuk tunduk pada putusan, maka petitum angka 7 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas yang mana tidak seluruh petitum dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka perlu dinyatakan untuk menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan dengan ukuran 12 (dua belas) meter dikali 50 (lima puluh) meter dengan luas 600 (enam ratus) meter persegi, yang terletak di Desa Poopo Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Yopi Moonik yang dipinjam-pakaikan kepada Orang Tua (Rudi J Moonik dan Julien Laoh);
 - Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik dari Frits Pes Laoh;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik dari Theo N. Tewal;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara sukarela tanah kintal/pekarangan sekarang objek sengketa yang didudukinya kepada Para Penggugat untuk dinikmati secara bebas oleh Para Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan patuh pada putusan;



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Para penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, ADYANTI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H. dan SULHARMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 79/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 15 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh ADRIYANTO GAIB, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

ADYANTI, S.H., M.Kn.

SULHARMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADRIYANTO GAIB

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK/Proses.....	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 3.545.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 70.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 1.750.000,00
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp 10.000,00
7.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
8.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00



Jumlah..... : Rp 5.500.000,00
(lima juta lima ratus ribu rupiah)